

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang dianugrahi dengan kekayaan alam berlimpah serta keindahan alamnya yang sangat indah. Berdasarkan sifat fisik gugusan pulau-pulau yang terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil telah membentuk Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan. Sumber di dalamnya terkandung sumber daya alam yang begitu besar, yang jika dikelola dengan baik akan mampu menopang kehidupan masyarakatnya secara luas. Dari sumber daya alam yang besar diperlukan perlindungan baik dari segi peraturan atau hukum maupun kesadaran dari pemerintah dan masyarakat demi menjaga dan melestarikan kekayaan alam yang ada untuk generasi sekarang dan dimasa yang akan datang, guna menghindari dari terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat berdampak luas bagi kehidupan.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), tetapi negara ini juga termasuk negara yang memiliki masalah lingkungan hidup cukup memprihatinkan. Hal tersebut sering kali kita jumpai di berbagai media massa, banyak sekali kasus pencemaran dan perusakan lingkungan seperti pembakaran hutan, *illegal logging*, tambang ilegal, dan sebagainya yang berakibat kepada kerusakan lingkungan.¹ Berbagai kegiatan yang mengeksploitasi sumber

¹ Tundjung Herning Sitabuana and Harry Setiawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Yang Dijamin Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009," *Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* (2021).

daya alam tanpa memperhatikan keberlanjutan seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, yang pada akhirnya berdampak buruk bagi masyarakat luas.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional negara mewajibkan agar sumber daya yang ada di Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:² *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”* Selanjutnya pada Pasal 28 huruf H Ayat (1) yang berbunyi:³ *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.”*

Kerusakan Lingkungan seringkali memicu munculnya perlawanan dari kelompok-kelompok yang peduli terhadap kelestarian alam, salah satunya adalah aktivis lingkungan. Perlindungan terhadap lingkungan hidup adalah salah satu isu penting dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Aktivis lingkungan memegang peranan penting dalam upaya tersebut, dengan berjuang untuk menjaga kelestarian alam dan memperjuangkan hak-hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Namun, dalam menjalankan aktivitas mereka, seringkali terjadi konflik dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan advokasi

² Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, n.d.

³ Pasal 28 Huruf H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, n.d.

lingkungan. Konflik ini sering berujung pada masalah hukum yang dihadapi oleh para aktivis.

Salah satu kasus yang sempat menghebohkan media massa yaitu hukuman penjara yang ditujukan kepada aktivis lingkungan Daniel Frits Maurits Tangkilisan atas kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE seringkali disalahgunakan untuk menjerat para aktivis lingkungan yang menyuarakan ketidakadilan melalui platform media sosial. Dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN JPA, Hakim memutus bersalah Daniel Frits Maurits Tangkilisan, ia dihukum penjara selama tujuh bulan atas tuduhan yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perkara ini bermula ketika Daniel mengunggah video yang memperlihatkan kondisi di pesisir Karimunjawa yang diduga terdampak limbah tambak udang yang berdurasi 6.03 menit di akun Facebooknya pada 12 November 2022. Sejumlah akun kemudian mengomentari unggahan itu, Daniel membalas salah satu komentar dengan kalimat. “Masyarakat otak udang menikmati makan udang gratis sambil dimakan petambak. Intine sih masyarakat otak udang kaya ternak udang itu sendiri. Dipakani enak, banyak & teratur untuk dipangan.”

Daniel Frits kemudian mengajukan banding, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG menerima permohonan banding Daniel Frits. Kasus Daniel Frits menunjukkan bahwa meskipun perbuatan yang dilakukannya dianggap salah oleh hukum, pengakuan bahwa dia adalah seorang aktivis lingkungan yang memperjuangkan hak masyarakat dalam hal lingkungan hidup tetap diakui.

Kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan merupakan ancaman serius bagi upaya perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Padahal, dalam konteks pembangunan berkelanjutan, peran para aktivis lingkungan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik pembangunan tidak merusak lingkungan yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat luas. Aktivis lingkungan seringkali menjadi garda terdepan dalam mengadvokasi perlindungan alam. Namun, ketika mereka bertindak untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat, mereka seringkali dihadapkan pada ancaman hukum.

Dalam kondisi ini, berbagai peraturan dan undang-undang di Indonesia sebenarnya telah memberikan perlindungan terhadap para aktivis lingkungan. Salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan landasan hukum yang dirancang untuk memberikan pedoman bagi hakim dalam mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, Pasal 77 memberikan perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menjelaskan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Dalam hal ini peran aktivis lingkungan sering kali membawa resiko tinggi, mereka sering menghadapi ancaman, intimidasi, dan bahkan tindakan hukum yang bertujuan untuk membungkam suara mereka. Maka terkait bahasan yang telah diuraikan di atas, penulis terinspirasi untuk menulis penelitian tentang **“BATASAN YURIDIS PERBUATAN AKTIVIS LINGKUNGAN DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAK LINGKUNGAN BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2023.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan hukum yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana batasan-batasan aktivis lingkungan dalam memperjuangkan hak lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka dapat dikemukakan tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

Untuk mengkaji batasan aktivis lingkungan dalam memperjuangkan hak lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023.

1.4 Kegunaan

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangsih berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum. Temuan

penelitian ini akan memperkaya wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa, masyarakat umum, aparat penegak hukum, dan pemerintah terkait isu pemidanaan aktivis lingkungan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi aparat penegak hukum untuk memahami lebih baik bagaimana menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum terkait aktivis lingkungan. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan para mahasiswa terutama mahasiswa Fakultas Hukum terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti dan dikaji secara cermat.

1.5 Keaslian

Penelitian ini dengan judul “Batasan Yuridis Perbuatan Aktivis Lingkungan Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Lingkungan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023” merupakan hasil karya yang belum ada. Adapun keaslian dalam penelitian ini didasarkan pada perbandingan penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Berikut adalah perbandingan penulisan penelitian ini dengan tiga penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan telah ada sebelumnya. Akan diuraikan dalam bentuk tabel di bawah ini untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir yang Di Usulkan
1.	Efektifitas penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap perlindungan aktivis lingkungan. Mufita Nisaul Hikmah, Universitas Trunojoyo Madura, 2019.	Bagaimana perlindungan aktivis lingkungan sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam memperjuangkan lingkungan?	Penulis sebelumnya membahas tentang perlindungan aktivis lingkungan sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu lebih bertitik fokus pada batasan perbuatan aktivis lingkungan dalam memperjuangkan hak lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023.
2.	Perlindungan Hukum bagi pejuang lingkungan <i>The legal protection of environmental</i> Prabu Dhivan Husein, Universitas Jember, 2020.	1. Bagaimana persyaratan untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan? 2. Bagaimanakah prosedur perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan?	Peneliti sebelumnya membahas tentang perlindungan hukum serta prosedur dan persyaratan untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan	Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu lebih bertitik fokus pada batasan perbuatan aktivis lingkungan dalam memperjuangkan hak lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023.

3.	Perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ilham Maulana Rasjidi, Universitas Pasundan Bandung, 2021	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan hidup dalam perspektif hukum pidana dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan aktivis lingkungan hidup apabila digugat secara pidana maupun perdata?	Penulis sebelumnya membahas tentang perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan dalam konteks Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu lebih bertitik fokus pada batasan perbuatan aktivis lingkungan dalam memperjuangkan hak lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023.
----	---	---	--	---

Sumber: Repository Fakultas Hukum di Beberapa Universitas di Indonesia

Penelitian ini memiliki pembaruan dalam fokus kajiannya yaitu terhadap batasan yuridis perbuatan aktivis lingkungan dalam memperjuangkan hak-hak lingkungan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023. Dari ke tiga penelitian sebelumnya yang lebih menekankan perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan, penelitian ini mengulas terkait batasan-batasan hukum yang harus diperhatikan oleh aktivis supaya tindakan mereka dalam memperjuangkan hak-hak lingkungan hidup tetap dalam peraturan hukum yang berlaku.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif merupakan cara yang digunakan untuk menghasilkan aturan-aturan hukum, dasar-dasar hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang diangkat.⁴

Penelitian normatif ini memfokuskan kajiannya dalam hal bagaimana memandang hukum sebagai suatu sistem yang menyeluruh, yang menjelaskan terkait seperangkat asas hukum, norma hukum, serta peraturan-peraturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis).

1.6.2 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan di mana dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap kasus. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

Atau dengan kata lain bahan hukum yang diperoleh dari sumber utamanya yaitu suatu peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.⁵ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup

2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder pada penelitian merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai data primer.⁶ Sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang mendalam diantaranya:

- a. Penjelasan undang-undang, studi kepustakaan, literatur, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian; dan
- b. Pendapat para sarjana dan hasil-hasil penelitian terdahulu atau kajian yang dilakukan oleh para ahli terkait dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

⁵ Amiruddin Zainal Asikia, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

⁶ Nitaria Angkasa, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar* (Lex Privatum, 2019).

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang membantu bahan hukum primer dan sekunder berupa jurnal, dan bahan hukum lainnya.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang telah ada seperti peraturan perundang-undangan, buku hukum, kamus hukum, jurnal hukum, artikel dan referensi lain yang berkaitan dengan penelitian yang selanjutnya dikumpulkan dan dirumuskan secara sistematis.⁷ Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut digunakan untuk memperoleh pengetahuan awal untuk dipergunakan dalam proses penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, melihat, dan mendengarkan.

1.6.5 Metode Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara untuk mengelolah bahan hukum yang telah diperoleh, pengolahan bahan hukum yang sudah diperoleh tersebut dimaksudkan sebagai suatu cara mengorganisasikan sebuah bahan hukum sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan ditafsirkan.⁸ Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekriptif kualitatif yaitu menguraikan atau menjabarkan bahan hukum secara berkualitas dan komperhensif dalam suatu bentuk kalimat yang terstruktur, logis, tidak tumpang tindih serta efektif dalam pemahaman bahan hukum. Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan metode analisis bahan hukum secara deduktif yaitu sebuah metode

⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Gresindo, 1999).

⁸ Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

penelitian yang digunakan untuk membahas suatu permasalahan secara umum untuk kemudian mengarah kepada pembahasan secara khusus.